

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP):

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan serta mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kemudian menurut Mardiasmo (2016),

“Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung (kontrasepsi) yang dapat ditunjukkan secara spesifik, serta dimanfaatkan untuk mendanai pengeluaran negara yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

2.1.2. Fungsi Pajak

Dalam kehidupan bernegara, pajak sangat berperan penting, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena ini adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang dipakai untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2016), ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berperan sebagai instrumen regulasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, seperti mendorong investasi, mengendalikan inflasi, serta mencapai pemerataan distribusi pendapatan.

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Berdasarkan Jenisnya
 - a. Pajak Langsung, yaitu jenis pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya bisa diteruskan atau dialihkan kepada pihak lain.
2. Berdasarkan Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang didasarkan pada kondisi pribadi atau keadaan wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang ditentukan berdasarkan objek yang dikenakan pajak, tanpa mempertimbangkan kondisi wajib pajak.
3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan negara secara keseluruhan.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah masing-masing.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), ada tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*; sistem pemungutan di mana pemerintah (fiskus) memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
2. *Self-Assessment System*; sistem pemungutan di mana wajib pajak diberi hak untuk menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System*, sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas nama wajib pajak.

2.1.5. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), hambatan dalam proses pemungutan pajak dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Perlawanan Pasif

Ketidakinginan masyarakat untuk membayar pajak secara aktif, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

- a. Tingkat intelektual dan moral masyarakat yang berkembang.
- b. Kompleksitas sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat.

- c. Kurangnya pelaksanaan atau pengawasan sistem control yang efektif.

2. Perlawanan Aktif

Tindakan yang disengaja oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak, yang meliputi:

- a. *Tax Avoidance*, yaitu upaya mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum.
- b. *Tax Evasion*, yaitu upaya mengurangi beban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan.

2.2. Penerimaan Pajak

2.2.1. Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, penerimaan pajak diartikan sebagai seluruh pendapatan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak atas perdagangan internasional. Pajak dalam negeri mencakup penerimaan dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa serta pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, serta jenis pajak lainnya. Sementara itu, penerimaan dari pajak perdagangan internasional meliputi pendapatan dari bea masuk dan bea keluar. Pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi negara yang dimanfaatkan untuk mendanai berbagai pengeluaran pemerintah dan mendukung pembangunan nasional.

Penerimaan pajak merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah melalui pemungutan pajak dari wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan

usaha. Pajak penghasilan memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan pajak. Dengan adanya tindakan dari otoritas pajak dalam melakukan pencairan tunggakan pajak akan berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan. Salah satu faktor eksternal lainnya adalah pemeriksaan pajak. Dari hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) serta evaluasi terhadap jumlah wajib pajak yang diperiksa, dapat diidentifikasi apakah potensi penerimaan pajak penghasilan mengalami peningkatan atau penurunan.

2.2.2. Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan pajak diukur dengan skala rasio, yaitu dengan membandingkan jumlah realisasi penerimaan PPh badan setiap bulan dengan target penerimaan PPh badan setiap bulan. Pengukuran Penerimaan PPh Badan dalam penelitian ini menggunakan formulasi seperti pada penelitian Riyadi et al. (2021), yaitu:

Penerimaan PPh Badan

$$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Penerimaan PPh Badan setiap bulan}}{\text{Target Penerimaan PPh Badan setiap bulan}}$$

2.3. Pajak Penghasilan

2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016), Pajak Penghasilan didefinisikan sebagai:

“Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.”

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak, yaitu Wajib Pajak, atas penghasilan yang diperoleh atau diterima, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, yang meningkatkan jumlah kekayaan Wajib Pajak dalam periode satu tahun pajak.

2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP):

“Subjek pajak penghasilan adalah setiap wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber mana pun, baik yang bertempat tinggal di Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri, selama memenuhi ketentuan perpajakan.”

Peraturan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia menetapkan bahwa pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dalam satu tahun pajak. Subjek pajak wajib membayar pajak penghasilan apabila memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), subjek pajak mencakup:

1. Orang Pribadi

Individu yang menjadi subjek pajak dapat berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri. Individu ini terbagi menjadi:

- a. Subjek pajak dari dalam negeri
- b. Subjek pajak dari luar negeri

2. Warisan yang Belum Dibagikan Sebagai Satu Kesatuan Mewakili Hak Ahli Waris

Warisan yang belum dibagi dianggap sebagai kesatuan yang bertindak sebagai subjek pajak pengganti untuk mewakili hak para ahli waris. Penetapan warisan ini sebagai subjek pajak pengganti bertujuan agar pengenaan pajak atas penghasilan dari warisan tersebut dapat dilakukan secara legal.

3. Badan

Badan terdiri dari kelompok orang dan/atau modal yang dianggap sebagai satu kesatuan, baik yang terlibat dalam usaha maupun tidak.

Jenis entitas yang termasuk dalam kategori badan adalah:

- a. Perseroan Terbatas (PT)
- b. Perseroan Komanditer (CV)
- c. Jenis perseroan lainnya
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk nama dan apa pun
- e. Firma
- f. Koperasi

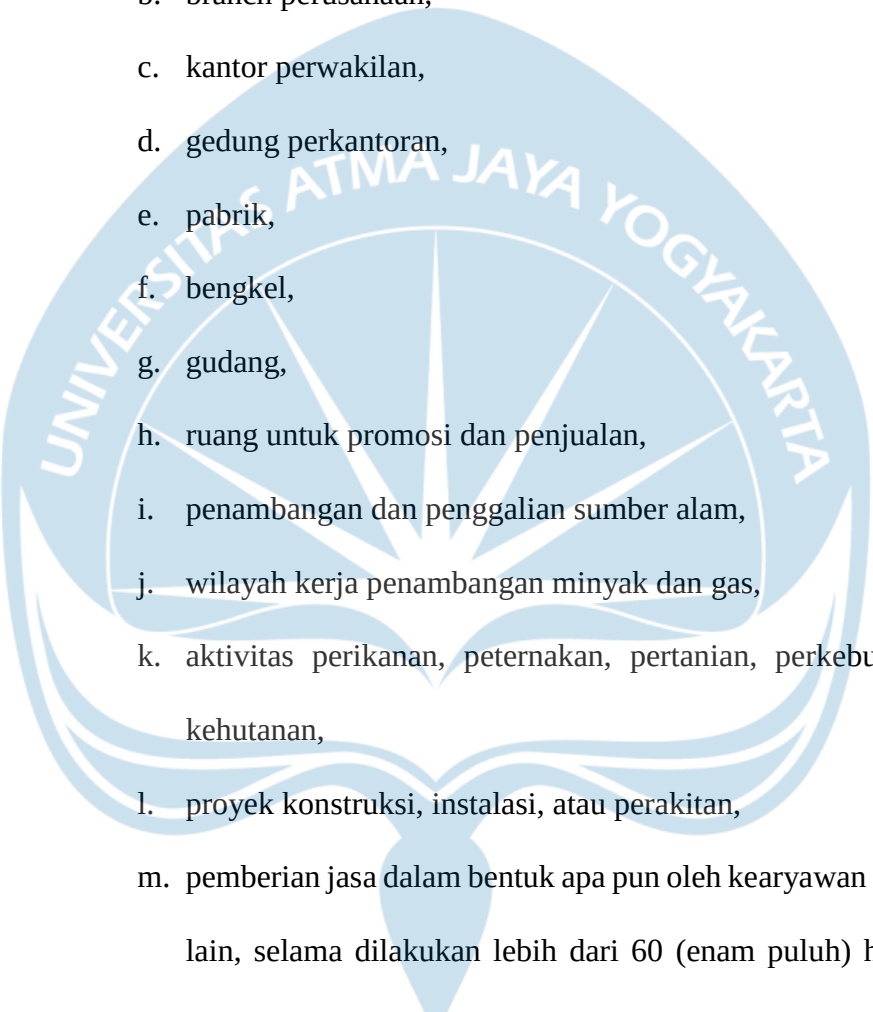
- g. Persekutuan
- h. Perkumpulan
- i. Yayasan
- j. Organisasi kemasyarakatan, sosial politik, dan bentuk organisasi lainnya
- k. Beberapa lembaga atau bentuk kelembagaan lainnya
- l. Juga termasuk badan usaha tetap serta kontrak investasi kolektif yang menjalankan kegiatan bisnis atau aktivitas untuk memperoleh penghasilan.

4. Badan Usaha Tetap (BUT)

Badan Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berdomisili atau berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Pihak-pihak ini meliputi:

- a. Orang pribadi yang tinggal di luar negeri,
- b. Warga negara asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam tahun,
- c. Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam waktu yang sama, dan
- d. Badan usaha yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia.

Badan Usaha Tetap digunakan untuk melakukan kegiatan usaha atau aktivitas bisnis di Indonesia yang bisa berupa:

- 
- a. kantor pusat manajemen,
 - b. branch perusahaan,
 - c. kantor perwakilan,
 - d. gedung perkantoran,
 - e. pabrik,
 - f. bengkel,
 - g. gudang,
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan,
 - i. penambangan dan penggalian sumber alam,
 - j. wilayah kerja penambangan minyak dan gas,
 - k. aktivitas perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan,
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan,
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh karyawan atau pihak lain, selama dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam periode 12 (dua belas) bulan,
 - n. badan yang bertindak sebagai agen yang tidak memiliki kedudukan bebas,
 - o. agen atau karyawan dari perusahaan asuransi yang tidak terdaftar atau tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia, dan

- p. komputer, alat elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk melakukan kegiatan bisnis melalui internet.

2.3.3. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dikatakan bahwa yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Penghasilan ini dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang meliputi:

1. Penggantian atau pembayaran yang berkairan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, pensiun, atau bentuk imbalan lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau perolmbaan serta penghargaan.
3. Keuntungan dari kegiatan usaha.
4. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, termasuk:
 - a. Keuntungan dari pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, atau badan lain sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan dari pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diterima oleh perseroan, persekutuan, atau badan lainnya.

- c. Keuntungan yang diperoleh dari likuidasi, penggabungan, peleburan, pemisahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan bentuk apa pun.
 - d. Keuntungan dari pengalihan harta dalam bentuk hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, serta kepada lembaga keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan, koperasi, atau individu pelaku usaha mikro dan kecil, sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, selama tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak terkait.
 - e. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, partisipasi pembiayaan, atau investasi modal dalam perusahaan pertambangan.
5. Pengembalian pajak yang sebelumnya telah dibebankan sebagai biaya, beserta tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga, termasuk premi, diskonto, serta imbalan atas jaminan pelunasan utang.

2.4. Pemeriksaan Pajak

2.4.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pemeriksaan pajak diartikan sebagai:

“Suatu rangkaian proses yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak untuk memperoleh, menghimpun, dan mengevaluasi data, informasi, dan/atau keterangan untuk mengevaluasi sejauh mana Wajib Pajak telah mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, menelusuri, dan mengelola data serta informasi lainnya guna mengevaluasi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Proses pemeriksaan ini dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak oleh pejabat yang berwenang dan diakhiri dengan persetujuan atas Laporan Pemeriksaan Pajak. Laporan tersebut disusun secara sistematis dan jelas, mencakup ruang lingkup pemeriksaan sesuai dengan tujuannya, kesimpulan yang didukung oleh temuan yang valid, pernyataan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perpajakan, serta informasi tambahan yang dianggap relevan.

2.4.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemeriksaan pajak memiliki dua tujuan utama, yaitu: untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta untuk tujuan lain yang mendukung pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain:

1. Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang melaporkan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN dengan status lebih bayar.
2. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan posisi rugi.
3. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau melaporkannya melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran.
4. Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh hanya untuk sebagian tahun pajak atau untuk tahun pajak tertentu karena ada perubahan dalam tahun buku, cara pencatatan, atau revaluasi aset tetap yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Wajib Pajak badan yang melakukan tindakan seperti merger, pemecahan usaha, likuidasi, penutupan usaha, pengambilalihan usaha, serta Wajib Pajak orang pribadi yang akan keluar dari Indonesia secara permanen.

2.4.3. Indikator Pemeriksaan Pajak

Variabel pemeriksaan pajak diukur dengan skala rasio, yaitu dengan membandingkan jumlah Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) yang dilunasi setiap bulan dengan jumlah SKPKB yang diterbitkan setiap bulan oleh KPP Pratama Kupang selama periode 2019–2023. Adapun metode pengukuran variabel pemeriksaan pajak menurut Riyadi et al. (2021) adalah sebagai berikut:

$$\text{Pemeriksaan Pajak} = \frac{\text{Jumlah SKPKB yg dilunasi setiap bulan}}{\text{Jumlah SKPKB yg diterbitkan setiap bulan}}$$

2.5. Pencairan Tunggakan Pajak

2.5.1. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak, diperlukan pelaksanaan penagihan pajak yang terkoordinasi, profesional, dan efisien. Oleh karena itu, pencairan tunggakan pajak harus dilakukan secara maksimal melalui peningkatan efektivitas dalam kegiatan penagihan.

Menurut Waluyo (2011), pencairan tunggakan pajak merujuk pada jumlah pembayaran atas utang pajak yang tertunggak. Pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui:

1. **Pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)**

Pembayaran ini dilakukan guna melunasi utang pajak yang tercantum dalam dokumen perpajakan, seperti Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding yang menyebabkan peningkatan jumlah pajak terutang.

2. **Pemindahbukuan.**

Wajib Pajak sebenarnya telah membayar tunggakan pajaknya, namun terjadi kesalahan penulisan nomor rekening sehingga sistem menganggap tunggakan belum dilunasi. Oleh karena itu, dilakukan pemindahbukuan untuk memperbaiki alokasi pembayaran tersebut.

3. Permohonan Pembetulan

Permohonan pembetulan yang disetujui terhadap surat teguran, surat peringatan, atau dokumen lain yang serupa, termasuk surat penagihan langsung dan bersamaan, tindakan penyanderaan, pengumuman lelang, maupun surat penetapan harga limit, dapat mengurangi jumlah piutang pajak apabila ditemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam perhitungannya.

4. Pengajuan Keberatan atau Banding

Jika keberatan atau banding terhadap SKPKB atau SKPKBT diterima, hal tersebut dapat mengurangi jumlah utang pajak yang terutang.

5. Penghapusan Piutang

Piutang pajak dapat dihapus jika sudah tidak mungkin untuk ditagih. Hal ini bisa disebabkan karena Wajib Pajak atau penanggung pajak telah meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan, tidak memiliki aset, atau karena hak penagihan pajak telah kedaluwarsa.

6. Perpindahan Alamat Wajib Pajak

Wajib Pajak yang berpindah alamat dan tidak dapat dilacak keberadaannya, atau yang berpindah domisili sehingga penanganan pajaknya dialihkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai lokasi alamat baru.

2.5.2. Indikator Pencairan Tunggakan Pajak

Dalam penelitian ini, pencairan tunggakan pajak diukur menggunakan skala rasio, dengan membandingkan jumlah tunggakan pembayaran PPh Badan per bulan terhadap jumlah tunggakan PPh Badan yang diterbitkan per bulan. Metode pengukuran variabel pencairan tunggakan pajak ini mengacu padapendekatan yang digunakan oleh Riyadi et al. (2021), yaitu sebagai berikut:

Pencairan Tunggakan Pajak

$$= \frac{\text{Jumlah Tunggakan PPh Badan yg di bayar setiap bulan}}{\text{Jumlah Tunggakan yg diterbitkan setiap bulan}}$$

2.6. Kepatuhan Wajib Pajak

2.6.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu elemen penting yang sangat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Menurut Waluyo (2011), kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kondisi di mana Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan tersebut tercermin dari upaya Wajib Pajak dalam memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perpajakan, mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar dan lengkap, menghitung pajak dengan tepat, serta membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, khususnya dalam pelaporan dan pembayaran, menjadi salah satu prasyarat penting dalam mencapai target penerimaan negara. Terdapat dua startegi utama untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Pertama, pendekatan *economic deterrence*, yaitu pendekatan yang memengaruhi aspek ekonomi Wajib Pajak

melalui penerapan sanksi yang tegas, peninngkatan tarif pajak, serta pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan. Kedua, pendekatan berbasis perilaku Wajib Pajak, yang merupakan perpaduan antara pendekatan psikologis dan aspek fiskal untuk mendorong kepatuhan secara sukarela.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini diukur melalui indikator kepatuhan formal, khususnya terkait kewajiban pelunasan angsuran PPh Pasal 25. Wajib Pajak yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala, yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Umum, merupakan Wajib Pajak badan yang menentukan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jumlah angsuran Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan setiap bulan oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak yang sedang berjalan dihitung berdasarkan PPh yang terutang sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun sebelumnya, dengan pengurangan sebagai berikut:

1. PPh yang sudah dipotong sesuai yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta PPh yang telah dipungut sesuai Pasal 22.
2. PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri, yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 24.
3. Hasilnya kemudian dibagi 12 atau sesuai dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.

Jumlah angsuran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak

Penghasilan ditentukan sama dengan angsuran pajak di bulan terakhir dari tahun pajak sebelumnya.

2.6.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini diukur melalui jenis kepatuhan formal terhadap PPh Pasal 25 dengan menggunakan skala rasio. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan laporan SPT PPh Pasal 25 secara tepat waktu setiap bulan dengan total jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan diwajibkan melaporkan SPT PPh Pasal 25 pada setiap bulan. Metode pengukuran variabel kepatuhan Wajib Pajak ini mengacu pada pendekatan yang dikemukakan oleh Riyadi et al. (2021), yaitu sebagai berikut:

Kepatuhan Wajib Pajak

$$= \frac{\text{Jumlah WP yg membayar SPT PPh Pasal 25 Badan tepat waktu setiap bulan}}{\text{Total WP badan SPT PPh Pasal 25 badan yg Terdaftar setiap bulan}}$$

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan menjelaskan suatu hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu pihak prinsipal (yang memberikan tugas) dan agen (yang menerima dan menjalankan tugas), di mana prinsipal memberikan kuasa kepada agen untuk bertindak atas namanya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konflik kepentingan dapat muncul jika agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan insentif untuk menyelaraskan kepentingan kedua pihak.

Dalam konteks perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bertindak sebagai prinsipal yang berkepentingan terhadap penerimaan negara, sementara Wajib Pajak Badan berperan sebagai agen yang bertugas menjalankan kepatuhan perpajakan. Teori ini menyoroti bagaimana prinsipal memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingannya.

Teori agensi memiliki kaitan dengan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan karena berperan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan penghasilan secara tepat dan akurat. Dalam hubungan ini, Wajib Pajak (agen) memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai penghasilannya dibandingkan otoritas pajak (prinsipal), sehingga berpotensi menimbulkan masalah keagenan. Wajib Pajak dapat cenderung melaporkan penghasilan lebih rendah untuk meminimalkan beban pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut, otoritas pajak perlu menerapkan mekanisme pengawasan dan insentif yang efektif, seperti pemeriksaan pajak dan pemberian sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak patuh. Langkah ini bertujuan untuk mendorong peningkatan tingkat kepatuhan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PPh Badan.

2.7.2. Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan

Badan

Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak untuk memperoleh, menghimpun, dan mengevaluasi data, informasi, dan/atau keterangan dengan tujuan menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk kepentingan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak memiliki hubungan dengan teori agensi, dimana pemeriksaan pajak berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak (sebagai prinsipal) terhadap wajib pajak (sebagai agen). Dalam hal ini, wajib pajak sebagai agen memiliki insentif untuk menyembunyikan informasi atau tidak sepenuhnya jujur dalam pelaporan pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Di sisi lain, otoritas pajak sebagai prinsipal memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi secara benar, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak berperan sebagai alat pengawasan penting untuk mengurangi informasi tidak simetris dan menjamin bahwa wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.7.3. Hubungan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Pencairan tunggakan pajak adalah total pembayaran yang dilakukan untuk melunasi tunggakan pajak yang ada (Waluyo, 2011). Pencairan tunggakan pajak mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak yang masih terutang. Hal ini berkaitan dengan penerimaan Pajak Penghasilan, karena tunggakan pajak akan menimbulkan beban fiskal yang akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.

Pencairan tunggakan pajak memiliki hubungan dengan teori agensi, yaitu sebagai salah satu mekanisme untuk mengatasi masalah wajib pajak yang tidak membayar pajak yang atau menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, otoritas pajak dapat mengetahui wajib pajak yang belum membayar pajaknya, sehingga dapat dilakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak. Hal tersebut akan memengaruhi penerimaan negara, terutama dari sektor Pajak Penghasilan Badan.

2.7.4. Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Kepatuhan pajak sendiri diartikan sebagai kondisi di mana wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Waluyo, 2011). Kepatuhan wajib pajak juga berperan sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan wajib pajak yang tidak melunasi pajak

terutang.

Kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan dengan konsep teori agensi, yaitu kepatuhan wajib pajak berperan sebagai mekanisme untuk mengatasi permasalahan wajib pajak yang tidak membayar pajak terutang. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu melakukan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap penerimaan negara, khususnya dari Pajak Penghasilan Badan, melalui pelaporan pendapatan dan pembayaran pajak yang lebih akurat dan tepat waktu.

2.8. Penelitian Terdahulu

Peneliti memilih lima penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini. Kelima penelitian tersebut membahas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebagai variabel dependen. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian-penelitian antara lain, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, pemungutan pajak, pencairan tunggakan pajak, pemungutan pajak, serta penagihan pajak. Variabel-variabel ini dipilih karena diyakini berperan dalam memengaruhi efektivitas optimalisasi penerimaan pajak.

Penelitian pertama dilakukan oleh Riyadi et al. (2021) menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Subjek penelitian ini adalah KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan variabel independennya meliputi kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan

pemungutan pajak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemungutan pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Monica dan Andi (2018), yang membahas pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Serang. Penelitian ini menggunakan KPP Pratama Serang sebagai subjek. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan variabel independennya meliputi kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak memberikan pengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sementara pemeriksaan pajak justru memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Purba et al. (2023), yang meneliti pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Balige. Subjek dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Balige. Variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan variabel independennya mencakup kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemungutan pajak memberikan pengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan Pajak

Penghasilan Badan, sementara pemeriksaan pajak tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Hanifa dan Binekas (2023), yang membahas pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Penelitian ini menggunakan KPP Pratama Bandung Bojonagara sebagai subjek penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan variabel independennya meliputi pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak memberikan pengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sementara kepatuhan wajib pajak tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Sulistyorini dan Latifah (2022), yang membahas pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Pati. Subjek dari penelitian ini adalah KPP Pratama Pati. Variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan variabel independennya mencakup kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Tabel 2.1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1.	Riyadi et al. (2021)	Variabel Dependen (Y): Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Variabel Independen (X): Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu Periode 2015–2019	1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. 2. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. 3. Pemungutan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
2.	Monica dan Andi (2018)	Variabel Dependen (Y): Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	KPP Pratama Serang Tahun 2012–2016	1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

		Variabel Independen (X): Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pencairan Tunggakan Pajak		2. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. 3. Pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
3.	Purba et al., (2023)	Variabel Dependen (Y) : Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Variabel Independen (X) : Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak	KPP Pratama Balige Tahun 2019–2021	1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. 2. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. 3. Pemungutan pajak berpengaruh signifikan positif

				terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
4.	Hanifa dan Binakes (2023)	Variabel Dependen (Y) : Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Variabel Independen (X) : Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Bandung Bojonagara Periode 2017–2021	1. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. 2. Penagihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. 3. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
5.	Sulistyorini dan Latifah (2022)	Variabel Dependen (Y) : Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Variabel Independen (X)	KPP Pratama Pati Tahun 2016–2019	1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

		: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak		2. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. 3. Penagihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
--	--	---	--	---

Sumber: Penelitian terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemeriksaan pajak merupakan suatu rangkaian proses yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak untuk memperoleh, menghimpun, dan mengevaluasi data, informasi, dan/atau keterangan untuk mengevaluasi sejauh mana Wajib Pajak telah mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dapat menegakkan hukum perpajakan melalui *public agent*, seperti pemeriksa pajak, yang berperan dalam mendeteksi pelanggaran, khususnya dalam pelaporan SPT. Apabila pelanggaran terbukti, pihak otoritas

pajak berwenang untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). SKPB tersebut bersifat memaksa dan wajib dilunasi dalam waktu satu bulan setelah diterbitkan, karena pelunasan SKPKB akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan. Pemeriksaan pajak secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak terutang, yang pada akhirnya berdampak terhadap penerimaan negara. Pemeriksaan pajak memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Semakin ketat dan efektif dilakukan pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam melaporkan penghasilan secara akurat dan membayar pajak yang terutang.

Teori ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Hanifa dan Binekas (2023) dan juga Sulistyorini dan Latifah (2022), yang membuktikan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun, hasil tersebut berbeda dengan temuan Riyadi et al. (2021) dan Purba et al. (2023) yang membuktikan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Monica dan Andi (2018) yang membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Berdasarkan teori yang ada dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hanifa dan Binekas (2023) dan juga Sulistyorini dan Latifah (2022), yang membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Maka dari itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{A1}: Pemeriksaan Pajak berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

2.9.2. Pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Waluyo (2011) pencairan tunggakan pajak merujuk pada jumlah pembayaran atas utang pajak yang tertunggak, yang dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), pemindahbukuan, permohonan pembetulan, pengajuan keberatan atau banding, penghapusan piutang, serta perpindahan alamat Wajib Pajak. Pencairan tunggakan pajak memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan penerimaan pajak penghasilan, artinya semakin tinggi pencairan tunggakan pajak, maka penerimaan pajak penghasilan cenderung meningkat.

Teori ini diperkuat oleh hasil penelitian Monica dan Andi (2018) yang menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Teori sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Monica dan Andi (2018) yang menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Semakin besar nilai tunggakan yang berhasil ditagih, maka semakin tinggi pula penerimaan dari Pajak Penghasilan Badan yang dapat diperoleh.

Maka dari itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

HA2: Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

2.9.3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor kunci yang berperan besar dalam meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Waluyo (2011), kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kondisi di mana Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan penerimaan pajak penghasilan badan. Ketika wajib pajak patuh dalam melaporkan penghasilan dan membayar pajak yang terutang secara jujur dan akurat, maka penerimaan pajak penghasilan badan akan diperoleh secara maksimal. Semakin meningkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan dari Pajak Penghasilan Badan pun cenderung mengalami kenaikan.

Teori ini diperkuat oleh hasil penelitian Riyadi et al. (2021) dan juga Monica dan Andi (2018), yang membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Purba et al. (2023) dan juga Sulistyorini dan Latifah (2022), yang membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun, berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh penelitian Hanifa dan Binekas (2023), yang membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan teori yang ada dan didukung oleh hasil penelitian dari Riyadi et al. (2021), Monica dan Andi (2018), Purba et al. (2023), dan juga Sulistyorini dan Latifah (2022) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Maka dari itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{A3}: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

